Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 3, Nomor 1, Juni 2021
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

Lanovia Faliani, M.Nurdin, S.H.,M.M.,M.H.,[2] Bustami, S.H.,M.A.[3]

[1]Mahasiswa Fakultas Hukum, [2,3]Dosen Fakultas Hukum Unsam
Fakultas Hukum Universitas Samudra
Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415
[1]lanoviafaliani10@gmail.com [2]nurdin@unsam.ac.id [3]bustami@unsam.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Tindak Pidana Desersi diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dengan dikenakan sanksi maksimal 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan masa daluwarsa selama 12 (dua belas) tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penegakan hukum disiplin militer bisa melalui dengan penjatuhan hukuman disiplin militer dan penjatuhan pidana melalui putusan pengadilan militer. Faktor-faktor tidak berjalannya hukum disiplin adalah pelaku tindak pidana desersi melakukan tindak pidana lainnya, masa daluwarsa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) jangka waktunya terlalu lama, dan pelaku tindak pidana desersi melarikan diri. Sedangkan upaya atasan dalam penegakan hukum disiplin militer yaitu dengan cara upaya preventif (upaya pencegahan) dan upaya represif.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Disiplin Militer, Tindak Pidana Desersi

Abstract

Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law. The crime of desertion is regulated in Article 87 of the Military Criminal Code (KUHPM), with a maximum sanction of 2 (two) years and 8 (eight) months and an expiration period of 12 (twelve) years. The results showed that, military discipline law enforcement can be through the imposition of military discipline punishment and the imposition of crimes through military court decisions. The factors for the failure of the disciplinary law are the perpetrator of the criminal act of desertion committing other crimes, the expiration period stipulated in the Military Criminal Code (KUHPM) if the time is too long, and the perpetrator of the crime of desertion runs away. Meanwhile, the superiors' efforts in enforcing military discipline law are by means of preventive measures (preventive measures) and repressive measures.
Keywords: Law Enforcement, Military Discipline Law, Desertion

A. PENDAHULUAN

Menurut Amiroeddin Syarif, militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempuri. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu perintah

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 3, Nomor 1, Juni 2021
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

memaksa terhadap sikap perilaku manusia,dan merupakan norma primer yang menetapkan sanki-sanksi.[1]

Hukum Disiplin Militer adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer.[2] Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat juga wajib tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang selanjutnya disebut KUHPM, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan peraturan-peraturan lainnya.

Sikap mental anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang bermuara pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, sebagai perwujudan nilai-nilai sapta marga dan sumpah prajurit. Disiplin prajurit menjadi syarat mutlak dan menjadi ciri khas anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang harus menyatu dalam diri dan dipraktekan dalam tiap tindakan nyata.[3]

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Pasal 8 BAB V yang berjudul Hukum Disiplin Militer dan Hukuman Disiplin Militer berbunyi :

Jenis Pelanggaran Hukuman Disiplin Militer terdiri atas :

a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan
b. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Tindak Pidana Desersi merupakan suatu tindak pidana yang sangat menonjol dikalangan militer. Desersi merupakan perbuatan meninggalkan dinas tentara tanpa niat untuk kembali.[4] Dalam Bab III KUHPM yang berjudul kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas, Pasal 86 berbunyi: Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam:

1) Dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.

[1]Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Jakarta, Kencana Prenada media Group, 2013, Halaman 422.
[2] Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
[3] Moch.Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia,* Bandung, Mandar maju, 2006.
[4] https://kbbi.web.id/desersi, diakses pada tanggal 06 Agustus 2020.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 3, Nomor 1, Juni 2021
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam
P - ISSN : 2716-1951
E- ISSN : 2747-0849

2) Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan apabila ketidak hadiran itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.

Selanjutnya, dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer angka :

1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1 Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk;

Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari.

Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum duatahun delapan bulan.

3) Desersi yang dilakukan dalai waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana desersi akan dipecat dari dinas kemiliteran apabila tidak kembali dalam jangka waktu 6 bulan.[5] Di kota Langsa, Kodim 0104 Aceh Timur tindak pidana desersi setiap tahun mengalami naik turun.

Pada tanggal 26 April 2018 Pengadilan Militer Banda Aceh dengan putusan No.04-K/PM.I-01-AD/I/2018 memutuskan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat berinisial DK dengan pangkat Sersan Dua (Serda) yang bertugas dikesatuan Kodim 0104 Aceh Timur melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai selama kurang lebih 8 bulan. Pengadilan Militer Banda Aceh sudah memberikan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan hukuman tambahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Namun pada kenyataannya, eksekusi di Pengadilan Militer Banda Aceh tidak berjalan sesuai dengan prosedurnya. Terdakwa yang seharusnya menjalankan hukuman pokok yaitu di penjara selam 1 (satu) tahun tetapi terdakwa hanya menjalankan hukuman tambahan yaitu dipecat dari dinas kemiliteran.

[5] Hasanul Arifin Siregar, Dandim 0104 Atim, Wawancara, 01 Maret 2020 (diolah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa P - ISSN : 2716-1951
MEUKUTA ALAM E- ISSN : 2747-0849
Volume 3, Nomor 1, Juni 2021
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikannya sebagai karya tulis ilmiah jurnal yang berjudul "Penegakan Hukum Dsplin Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat". Maka berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa rumusan masalah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab tidak berjalannya eksekusi anggota Tentara Nasonal Indonesia Angkatan Darat?
2. Hambatan dan upaya-upaya atasan dalam penegakan disiplin dan eksekusi terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, penelitian hukum yang dilaksnakan berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan menggunakan data primer. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka sebagai sumber data pelengkap.[6]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Berjalannya Eksekusi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Pada dasarnya, manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Di lingkungan militer, khususnya di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, setiap anggota diberikan hak untuk mendapatkan ijin atau cuti untuk meninggalkan tugas dan tempat satuan dengan syarat bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tersebut mempunyai alasan yang kuat serta mendapat persetujuan ijin dari pimpinan satuannya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana desersi tidak beda jauh dengan faktor-faktor penyebab tindak pidana pada umumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Irwansyah selaku Oditur Militer I-01 Banda Aceh.

1. Kebutuhan Ekonomi, masih menjadi faktor utama dalam segala bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana desersi. Melonjaknya kebutuhan ekonomi dengan dibarengi rasa ketidakpuasan apa yang sudah dimiliki. Biasanya berhubungan dengan persoalan keuangan keluarga. Terlebih lagi jika memiliki hutang menumpuk yang mengakibatkan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat stres. Seperti yang telah diketahui, umumnya kejahatan terjadi karena kemiskinan. Bila seseorang hidup dengan kekuranga, maka akan

[6] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, Halaman 41.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 3, Nomor 1, Juni 2021
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam
P - ISSN : 2716-1951
E- ISSN : 2747-0849

menyebabkan mereka akan melakukan apa saja untuk memenuho kebutuhan hidup. Tugas seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat identik dengan gaya hidup pas-pasan. Gaji yang diterima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Belum termasuk kebutuhan sekolah anak-anaknya, sehingga seorang ayah memutar otak mencari pekerjaan tambahan untuk memnuhi semua kebutuhan tersebut. Hal ini yang menyebabkan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Tentara Nasiona Indonesia Angkatan Darat.

2. Faktor Keluarga/Rumah Tangga, keadaan keluarga/rumah tangga yang tidak harmonis lagi, sering terjadinya konflik, pertengkaran tiap hari terjadi. Berada di dalam ruang lingkup keluarga yang harmonis menjadi salah satu faktor terpenting dalam pembentukan watak dan karakter seseorang yang akan menjadi patokan untuk dapat bersosialisasi di luar lingkangannya.
3. Pergaulan, tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan pergaulan dan sosialisasi yang tidak baik akan membawa pengaruh tidak baik juga pada diri sendiri. Contoh pergaulan yang tidak baik misalnya terjebak dalam lingkup pergaulan yang suka mabuk-mabukan, berjudi, menjadi *backing* dari suatu kegiatan yang ilegal.
4. Tuntunan Dinas, anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang menganggap bahwa tugas yang diberikan kepadanya tidak menguntungkan secara pribadi. Seperti mengamankan daerah-daerah yang sedang terjadi konflik. Dia menganggap jika tugas tersebut hanya membahayakan dirinya sendiri. Sehingga mengambil jalan pintas yaitu dengan cara melarikan diri dari kesatuannya.
5. Niat, bagi seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat untuk melepaskan diri dari ikatan dinas sangatlah sulit. Hal tersebut yang menjadi alasan untuk melakukan tindak pidana desersi. Menjalankan tugas dan kewajibannya tidak penuh dengan tanggung jawab, mencari-cari kesalahan agar dipecat dan dikeluarkan dari kesatuan.[7]

Kelima faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang sering terjadi dikalangan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat wilayah hukum Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Irwansyah selaku Bapak Oditur I-01 Banda Aceh yang bertugas sebagai pelaksana eksekusi terhitung sejak 2008 sampai sekarang.

Pada lingkungan militer, loyalitas bawahan terhadap atasan adalah nomor satu. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasanul Arifin Siregar selaku Dandim 0104 Aceh Timur, bahwa di dalam militer ada struktur-struktur kepangkatan dan jabatan yang sangat jelas, dan masing-masing prajurit sudah dibentuk untuk menguasai bidang tertentu atau

[7] Irwansyah, Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, Wawancara 08 Juli 2020.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa P - ISSN : 2716-1951
MEUKUTA ALAM E- ISSN : 2747-0849
Volume 3, Nomor 1, Juni 2021
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

spesialisasi. Penghormatan kepada atasan adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang prajurit. Dimanapun kita berada kalau jika bertemu dengan sesama anggota militer meskipun itu dari kesatuan lain seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), atau Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) bila pangkatnya lebih tinggi, maka prajurit yang pangkatnya lebih rendah wajib memberikan penghormatan terlebih dahulu tidak melihat dari segi fisiknya. Walaupun bawahan berpostur tubuh lebih tinggi dan besar sedangkan atasannya berpostur tubuh lebih pendek dan kecil.[8]

Pada dasarnya, jika setiap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana desersi atau tindak pidana lainnya dijatuhkan hukuman semestinya, tidak pandang bulu untuk menegakkan keadilan, tindak pidana desersi atau tindak pidana lainnya akan akan mengalami penurunan dikalangan militer khususnya di kalangan Tentara Nasonal Indonesia Angkatan Darat.[9]

Seorang atasan atau yang sering disebut sebagai Komandan, sangat berperan dalam proses meminimalisir terjadinya jumlah tindak pidana desersi dikalangan militer. Berbagai cara dilakukan untuk mengurangi tindak pidana desersi, antara lain :

1. Komandan satuan rutin memberikan penekanan melalui jam pengarahan saat apel pagi buat mengingatkan para anggotanya.
2. Mengayomi para anggotanya dengan cara memupuk rasa persaudaraan antar anggota.
3. Menjaga psikologis para anggota agar tidak terjadi depresi dan hal-hal buruk lainnya dengan cara tidak terlalu memberi tekanan dalam tugas.[10]

Pengadilan Militer *(Krijgsraad)* merupakan peradilan khusus yang bertugas memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.[11] Militer memiliki payung hukum tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dijadikan sebagai pedoman. Setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus akan diproses di Pengadilan Militer dan memakai peraturan-peraturan yang berlaku di militer.[12]

Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang sangat sulit bisa dihilangkan dan kemungkinan besar tidak akan bisa hilang. Upaya Pengadilan militer untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana desersi yaitu dengan cara memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku. Tetapi upaya tersebut tidak kunjung berhasil. Tindak

[8] Hasanul Arifin Siregar, Dandim 0104 Aceh Timur, Wawancara 29 Juni 2020.
[9] Rizky, Hakim Militer 1-01 Banda Aceh, Wawancara, 08 Juli 2020 (diolah).
[10] Irwansyah, Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, Wawancara 08 Juli 2020 (diolah).
[11] Jur. Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Halaman 5.
[12] Irwansyah, Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, Wawancara 08 Juli 2020 (diolah).

P - ISSN : 2716-1951
E- ISSN : 2747-0849

pidana desersi tidak kunjung mengalami penurunan, bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan.[13]

2. Hambtan dan Upaya-Upaya Atasan Dalam Penegakan Disiplin dan Eksekusi Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Wiryono Projodikoro, menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikenakan subjek pidana.[14] Gejala kejahatan dan tingkah laku menyimpang dipelajari dalam kriminologi dengan tujuan antara lain, agar dapat dijelaskan bentuk-bentuknya, sebab musabab terjadinya (etilogi), pola-polanya, kecenderungannya, hubungannya dengan masyarakat tempat terjadinya peristiwa kejahatan atau tingkah laku menyimpang, serta konsep-konsep kejahatan atau tingkah laku menyimpang dianut masyarakat.[15]

Berbicara mengenai tindak pidana, pada dasarnya harus ada subyek dan orang tersebut melakukan kesalahan. Dengan perkataan lain jika telah dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang tersebut terdapat kesalahan. Sebaliknya, jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang dan faktor-faktor lainnya. Tanpa adanya unsur kesalahan, berarti tidak telah terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya peristiwa pidana.

Di kalangan militer, pemberian sanksi pemecatan dari dinas kemiliteran merupakan sanksi terberat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana desersi atau tindak pidana lainnya. Oditur Militer hanya sebatas memberitahukan kepada Komando Satuan bahwa yang bersangkutan sudah diajatuhi pidana penjara dan pidana tambahan yaitu pemecatan. Oditur Militer meminta agar Komando Satuan mengajukan kepada Komando Atas supaya yang bersangkutan diterbitkan surat pemecatan. Oditur Militer hanya memiliki kewenangan untuk menyampaikan dan setelah surat pemecatan diterbitkan Oditur Militer menerima lampiran surat tersebut untuk digunakan sebagai kelengkapan berkas perkara. Setelah Oditur Militer menerima lampiran surat pemecatan, eksekusi pidana tambahan secara administrasi selesai.

Orang gila atau orang yang tidak cakap hukum melakukan tindak pidana, orang tersebut tidak bisa diberikan sanksi pidana. Di militer, tindak pidana desersi pernah dilakukan oleh orang gila. Pengadilan Militer memerintahkan Oditur Militer agar yang bersangkutan diberikan pengobatan secara berlanjut selama 1 (satu) tahun. Oditur Militer

[13]Agus Husin, Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Wawancara 08 Juli 2020 (diolah).
[14] Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Halaman 1.
[15]Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2013, Halaman 20.

P - ISSN : 2716-1951
E- ISSN : 2747-0849

membuat surat permohonan ke kesatuan atas dasar putusan Pengadilan Militer supaya yang bersangkutan diberikan pengobatan selama 1 (satu) tahun.

Setelah proses eksekusi pidana administrasi sudah selesai, yang bersangkutan akan di proses eksekusi badan. Tidak semua pelaku tindak pidana desersi dikenakan sanksi pemecatan. Sanksi pemecatan hanya boleh diberikan Majelis Hakim kepada pelaku yang menerima sanksi pidana pokok minimal 3 (tiga) bulan penjara.

SET Orgen yang menjadi pedoman Oditur Militer tentang ketentuan pelaksanaan pidana. Pidana penjara yang dijatuhkan 3 (tiga) bulan atau sisa pidana dibawah 3 (tiga) bulan setelah masa tahanan sementara boleh dilaksanakan di Staltahmil (Instalasi Tahanan Militer), di wilayah Aceh misalnya di Pangdam (Panglima Komando Daerah Militer), di Denpom IM/1 (Detasemen Polisi Militer) di Lhokseumawe, dan Denpom IM/2 (Detasemen Polisi Militer) di Meulaboh. Ketika sisa masa tahanan diatas 3 (tiga) bulan wajib ke Lembaga Masyarakatan Militer di Medan Sumatera Utara. Kecuali untuk terpidana yang mengalami sakit parah dengan syarat melampirkan surat dokter sebagai bukti.

Dalam masa-masa pandemi Covid 19 seperti sekarang ini, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ada yang tidak mau menerima terpidana yang dipecat. Hal tersebut dibenarkan karena adanya surat Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tentang Larangan Untuk Menerima Tahanan. Selain itu, pelaku tindak pidana desersi melakukan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan penundaan eksekusi dan tumpang tindih hukuman.

Dalam teori, Rumah Tahanan atau yang disebut sebagai Rutan yang seharusnya diperuntukkan kepada orang-orang yang dalam proses persidangan, keputusannya belum ingkrah. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut sebagai Lapas diperuntukkan bagi orang-orang terpidana yang sedang menjalani proses pidana. Namun faktanya yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan teori. Tidak ada lagi perbedaan antara Rumah Tahanan (Rutan) dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Semua sudah tercampur-campur begitu saja.

Masa daluarsa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) jangka waktunya terlalu lama, yaitu 12 (dua belas) tahun. Selama belum 12 (dua belas) tahun berlalu eksekusi masih bisa dlaksanakan, dan hal ini akan menjadi beban tersendiri bagi Oditur Militer.

Selain itu, kendala lainnya yaitu disaat pelaku tindak pidana desersi tertangkap karena kasus lain. Mengakibatkan penundaan eksekusi dan terjadinya tumpang tindih hukuman. Ekesekusi baru bisa dilakukan disaat pelaku sudah menyelesaikan masa hukuman kasus tersebut. Dan biasanya pelaku tertangkap diluar kota, misalnya di Batam, Jakarta, Riau. Hal ini sering terjadi dikalangan militer. Selama eksekusi badan belum

Jurnal Ilmiah Mahasiswa P - ISSN : 2716-1951
MEUKUTA ALAM E- ISSN : 2747-0849
Volume 3, Nomor 1, Juni 2021
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

dilaksanakan, dan belum lewat dari masa daluarsa berkas perkara dianggap belum selesai.

Upaya atasan dalam penegakan hukum disiplin militer terhadap anggota Tentara Nasional Inonesia Angkatan Darat dengan cara:

a. Komandan satuan rutin memberikan penekanan melaluijam pengarahan saat apel pagi buat mengingatkan para anggotanya.
b. Mengayomi para anggotanya dengan cara memupuk rasa persaudaraan antar anggota.
c. Menjaga psikologis para anggota agar tidak terjadi depresi dan hal-hal buruk lainnya dengan cara tidak terlalu memberi tekanan dalam tugas.[16]

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Penegakan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan oleh salah satu anggota Tentara Nasional Indoensia Angkatan Darat di wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dibagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

a. Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer;
b. Penjatuhan Pidana melalui Putusan Pengadilan Militer.

Selain penjatuhan pidana pokok atau pidana penjara, majelis hakim Pengadilan Militer berhak memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana desersi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Dalam proses pelaksanaan eksekusi hukuman pokok terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mengalami beberapa hambatan antara lain :

a. Pelaku tindak pidana desersi melakukan tindak pidana lainnya yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan eksekusi.
b. Masa daluarsa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) jangka waktunya terlalu lama.
c. Pelaku tindak pidana desersi sering sekali melarikan diri sebelum menyelesaikan proses eksekusi badan.

[16] Irwansyah, Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, Wawancara 8 Juli 2020 (diolah).

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
MEUKUTA ALAM
Volume 3, Nomor 1, Juni 2021
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam
P - ISSN : 2716-1951
E- ISSN : 2747-0849

Upaya atasan dalam penegakan hukum disiplin militer terhadap anggota Tentara Nasional Inonesia Angkatan Darat dengan cara:

a. Komandan satuan rutin memberikan penekanan melaluijam pengarahan saat apel pagi buat mengingatkan para anggotanya.

b. Mengayomi para anggotanya dengan cara memupuk rasa persaudaraan antar anggota.

c. Menjaga psikologis para anggota agar tidak terjadi depresi dan hal-hal buruk lainnya dengan cara tidak terlalu memberi tekanan dalam tugas.

2. Saran

Disarankan kepada Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) untuk melakukan pembinaan mental dan pendalaman Ilmu Agama kepada anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat serta pendalaman kembali tentang nilai-nilai moral dan disiplin Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh untuk menjatuhkan hukuman yang tegas pada pelaku tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat agar menjadi contoh pada anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Disarankan kepada pihak yang berwenang untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan para prajurit, agar mereka fokus menjalankan tugasnya sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa **P - ISSN : 2716-1951**
MEUKUTA ALAM **E- ISSN : 2747-0849**
Volume 3, Nomor 1, Juni 2021
http://jim.unsam.ac.id/index.php/Meukutaalam

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi, Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

Bambang Sunggono*, Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.

Fakultas Hukum Universitas Samudra, *Pedoman Penulisan Skripsi,* Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2017.

Jur Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Moch.Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2013.

Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

Sumber Lain

https://kbbi.web.id/desersi,